

KOGNISI SOSIAL DALAM PENEGAKAN KUHP 2023 (Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia)

Daryoko¹, Mikael Inzaghi Sulistya², Muhammad Richo Arrafi³, Latifatul Aidilla⁴, Hartanto⁵
Email : ¹daryoko1969@gmail.com, ²mikael.sulistya@gmail.com, ³richoarrafi1@gmail.com,
⁴latifatulaidisa@gmail.com, ⁵hartanto.yogya@gmail.com
^{1,2,3,5}Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram; ⁴Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Naskah diterima 29 November; disetujui 19 Desember; diterbitkan 29 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran kognisi sosial dan risiko bias kognitif dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dalam kerangka KUHP 2023 dan prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya telaah literatur empiris psikologi forensik, studi ini menelaah bagaimana mekanisme seperti confirmation bias, tunnel vision, halo effect, serta heuristik penilaian memengaruhi penyidikan, pemeriksaan saksi, dan pengambilan keputusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang interpretatif yang diberikan KUHP 2023, misalnya dalam penilaian motif, sikap batin, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan, berpotensi mengalami distorsi ketika aparat penegak hukum tidak mengendalikan bias kognitif. Dampaknya tidak hanya mengurangi reliabilitas pembuktian tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi terdakwa, khususnya prinsip peradilan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Untuk itu, artikel ini merekomendasikan serangkaian langkah mitigasi berbasis bukti: standardisasi prosedur identifikasi (double-blind lineup dan pencatatan confidence statement), perekaman audiovisual penuh interogasi, pelatihan anti-bias untuk penyidik/ jaksa/ hakim, pembatasan teknik interogasi berisiko, serta protokol penulisan pertimbangan putusan yang menuntut evaluasi hipotesis alternatif. Implementasi rekomendasi ini diharapkan memperkuat integritas proses peradilan pidana dan perlindungan HAM di era KUHP 2023.

Kata kunci: *Bias Kognitif; Kognisi Sosial; Hukum Pidana; HAM; KUHP 2023*

Abstract

This study examines the role of social cognition and cognitive-bias risks in criminal justice processes in Indonesia, framed by the 2023 Criminal Code (KUHP 2023) and human rights principles. Using a normative-legal approach complemented by an empirical review of forensic psychology literature, the paper analyzes how mechanisms such as confirmation bias, tunnel vision, halo effects, and judgmental heuristics influence investigation, eyewitness procedures, and judicial decision-making. Findings indicate that the interpretive margins afforded by KUHP 2023 (notably in assessing motive, mens rea, and aggravating/mitigating circumstances) are vulnerable to distortion when criminal justice actors fail to control cognitive biases. These distortions reduce evidentiary reliability and risk violating defendants' rights, particularly the right to a fair trial and non-discrimination. The study proposes evidence-based mitigations: standardization of identification

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

procedures (double-blind lineups and real-time confidence statements), comprehensive audiovisual recording of interrogations, systematic anti-bias training for investigators/prosecutors/judges, restrictions on high-risk interrogation tactics, and standardized templates for judicial reasoning that require explicit consideration of alternative hypotheses. Adoption of these measures is expected to strengthen the integrity of criminal adjudication and enhance human-rights protections under KUHP 2023.

Key Words: *Cognitive Bias, Social Cognition, Criminal Law, HAM, Criminal Code 2023*

1. Pendahuluan

Kognisi sosial adalah proses kognitif yang mempengaruhi cara individu menafsirkan perilaku orang lain; dalam konteks penegakan pidana, proses ini berimplikasi pada bagaimana aparat menilai bukti dan kesaksian, dalam konteks lebih dalam dapat dimaknai seperangkat proses neurokognitif yang mendasari kemampuan individu untuk memahami perilaku orang lain sebagai prasyarat penting interaksi sosial¹. Pemahaman konseptual tersebut menunjukkan bahwa kognisi sosial tidak hanya berkaitan dengan pengenalan informasi sosial, tetapi juga mencakup proses penafsiran, penarikan inferensi mengenai niat atau keadaan mental pihak lain, serta pengambilan keputusan sosial berdasarkan norma, konteks situasional, dan evaluasi interpersonal.

Kognisi sosial merupakan seperangkat proses untuk memahami perilaku orang lain dan kemampuan ini menjadi prasyarat fundamental dalam interaksi sosial.² Dalam konteks hukum pidana, mekanisme kognitif tersebut berperan langsung dalam cara aparat penegak hukum mengolah informasi sosial, membentuk kesan awal (first impressions), serta menggunakan heuristik dan atribusi ketika mengevaluasi perilaku, ekspresi, maupun keterangan para pihak.³ Mekanisme ini memengaruhi hampir seluruh tahap penegakan pidana: mulai dari pelaporan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, hingga penuntutan dan penjatuhan putusan hakim. Di setiap tahap, aparat penegak hukum membuat penilaian terhadap perilaku, ekspresi, narasi, serta konsistensi keterangan para pihak, sehingga proses kognitif seperti pembentukan kesan, atribusi kausal, dan penggunaan heuristik menjadi sangat menentukan. Fenomena bias kognitif dapat dilihat dalam uraian normatif ICCPR yang memengaruhi cara aparat menilai perilaku, ekspresi, serta keterangan para pihak, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 14 ICCPR.⁴ Kegagalan mengendalikan bias ini berpotensi

¹ Arioli, M., Crespi, C., & Canessa, N. (2018). Social cognition through the lens of cognitive and clinical neuroscience. *Frontiers in Psychology*, 9, Article 4283427. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30302338/>

² Arioli et al., 2018, hal 6

³ Arioli et al., 2018, hal 7

⁴ United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Adopted 16 December 1966; entered into force 23 March 1976. United Nations Treaty Series. (ICCPR diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005).

menimbulkan pelanggaran hak individu untuk diperlakukan secara objektif, tidak diskriminatif,⁵ dan berdasarkan bukti yang sah (asas presumption of innocence).⁶

Dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;⁷ berbagai ketentuan seperti pedoman pemidanaan, penilaian unsur kesalahan, evaluasi motif dan sikap batin, serta pertimbangan terhadap kondisi spesifik pelaku memberi ruang interpretatif yang harus dijalankan dengan objektivitas tinggi. Ruang interpretatif ini mengharuskan aparat penegak hukum memahami bagaimana proses kognitif dapat mempengaruhi penilaian, agar norma-norma KUHP dapat diterapkan secara adil dan proporsional.

Penilaian unsur kesalahan oleh hakim mencakup analisis keadaan batin pelaku (yang dalam praktik yuridis sering disebut “sikap batin”) sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1): sifat pelaku, motif, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, kondisi sosial-ekonomi, dan dampak terhadap korban. Penting untuk membedakan istilah normatif ‘sikap batin’ dengan konstruksi psikolegal ‘mens rea’. Dalam literatur psikologi hukum, mens rea dipahami sebagai label untuk berbagai keadaan batin yang relevan dengan bentuk kesalahan (misal: sengaja, kesengajaan dengan rencana, kelalaian), bukan semata-mata ‘niat jahat’ dalam arti moral. Maka ketika hakim menggunakan ruang diskresi untuk menilai ‘sikap batin’, yang sedang dilakukan adalah penilaian normatif terhadap keadaan batin yang relevan secara hukum, yang kemudian diuji melalui alat bukti dan keterangan ahli bila perlu. Lebih lanjut Pasal 36-40 KUHP 2023 berfungsi sebagai aturan dasar pertanggungjawaban yang mengatur kapan dan bagaimana unsur kesalahan, kealpaan, dan kapasitas mental menjadi relevan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Secara konseptual, ketentuan-ketentuan ini adalah kerangka normatif; proses kognisi aparat (bagaimana penyidik, penuntut, dan hakim menafsirkan fakta) yang menentukan bagaimana unsur-unsur tersebut dioperasionalisasikan dalam praktik. Oleh karena itu analisis kognisi sosial tidak mengubah isi pasal, tetapi berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pasal-pasal tersebut dapat diberi tafsir dalam praktik penegakan hukum.

Evaluasi Motif & Sikap Batin Pelaku; terdapat dalam Pasal 54 tentang motif dan sikap batin, Pasal 55 tentang orang yang sengaja menciptakan keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tidak dibebaskan, Pasal 56 tentang motif dan keterlibatan pengurus korporasi, Pasal 36 pembuktian unsur kesengajaan atau kelalian, Pasal 458-459 tentang motif, cara, sarana, akibat pidana pembunuhan atau pembunuhan yang telah direncanakan. Pertimbangan Keadaan Memberatkan atau meringankan sistematis; melalui beberapa ketentuan. Pasal 58 menetapkan berbagai faktor yang dapat memperberat pidana, seperti penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, penggunaan simbol negara secara tidak

⁵ ICCPR, Pasal 2 ayat (1)

⁶ ICCPR, Pasal 14 ayat (2)–(3)

⁷ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38–39; Pasal 40; Pasal 54; Pasal 55–56; Pasal 57–59; Pasal 70.

patut, serta pengurangan tindak pidana. Ketentuan ini berfungsi sebagai daftar formal mengenai kondisi yang harus dipertimbangkan hakim sebagai dasar pemberatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini memfokuskan kajian pada dua pertanyaan pokok berikut: Bagaimana mekanisme kognisi sosial seperti confirmation bias, halo effect, dan heuristic mempengaruhi praktik penyidikan, pemeriksaan saksi, dan pertimbangan hakim dalam penerapan KUHP 2023 di Indonesia?; Langkah-langkah praktis apa yang dapat diterapkan dalam proses peradilan (penyidikan, identifikasi, interogasi, dan penulisan putusan) untuk memitigasi risiko bias kognitif dan menjamin perlindungan hak asasi terdakwa sesuai standar HAM?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (mixed-method) yuridis-normatif dan kajian literatur yang bersifat empiris dari penelitian lain. Secara normatif, penulis menganalisis ketentuan KUHP 2023 serta instrumen HAM internasional (ICCPR) untuk menelaah ruang interpretatif hakim dan aparat penegak hukum. Penelitian didukung telaah studi ilmiah psikologi forensik (analisis sekunder terhadap literatur primer dan review) mengenai bias investigatif (confirmation bias, tunnel vision, false confession, misidentification). Kombinasi keduanya dapat menjadi solusi optimal untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia.⁸ Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terpilih, analisis kasus yudisial yang relevan, dan sintesis rekomendasi praktis berbasis bukti. Penyajian hasil dilakukan secara deskriptif-analitik dengan penekanan pada implikasi kebijakan dan prosedural.

3. Pembahasan

A. Tautan kognisi sosial dalam proses pidana

1) Penyidikan (pembentukan hipotesis awal dan confirmation bias)

Praktik penyidikan yang dimulai dari hipotesis awal berdasarkan laporan atau bukti permulaan kerap memicu confirmation bias, yaitu kecenderungan mencari dan menafsirkan informasi yang mendukung asumsi awal sambil mengabaikan bukti yang melemahkannya. Bias ini sering muncul bersamaan dengan tunnel vision, ketika penyidik memusatkan perhatian pada satu tersangka atau satu skenario sehingga proses pengumpulan bukti berubah menjadi proses membenaran. Dalam kondisi tersebut, bukti pembanding, alibi, atau penjelasan alternatif mudah terabaikan. Penyidik juga rentan terhadap outcome bias, yakni menilai langkah penyidikan berdasarkan hasil akhir misalnya adanya pengakuan atau penangkapan, alih-alih pada kualitas prosedurnya. Bias ini menyebabkan prosedur yang cacat tetap dianggap sah hanya karena menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dari

⁸ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 59–60. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

perspektif hak asasi manusia (HAM), penyidikan yang terdistorsi oleh confirmation bias maupun tunnel vision menunjukkan ketidakobjektifan dan berpotensi melanggar prinsip non-arbitrariness dalam Article 9 ICCPR.

Psikologi kognitif memiliki paradigma bahwa penilai atau pengambil keputusan telah memiliki keyakinan awal, yang cenderung memproses informasi secara selektif, informasi yang mendukung keyakinan lebih mudah diterima, sedangkan informasi yang membantah sering diabaikan.⁹ Konsekuensinya, penyidik dapat menutup kemungkinan hipotesis alternatif sehingga melemahkan pemeriksaan independen dan merusak asas pembuktian yang menuntut verifikasi unsur-unsur pidana (termasuk unsur kesengajaan). Psikologi hukum menegaskan perlunya mekanisme prosedural, seperti dokumentasi alasan investigatif, supervisi peer-review, serta penggunaan checklists untuk menekan efek bias ini..

2) Pemeriksaan saksi (first impressions, halo effect, dan identifikasi saksi)

Kesan awal terhadap saksi atau tersangka, meliputi penampilan, ekspresi wajah, gestur, dan nada bicara dapat membentuk penilaian kredibilitas secara tidak sadar. Kondisi tersebut dikenal sebagai halo effect, yaitu kecenderungan ketika kesan positif atau negatif pada satu aspek memengaruhi penilaian keseluruhan. Dalam praktik identifikasi pelaku, bias ini dapat diperkuat oleh prosedur yang sugestif. Penelitian psikologi forensik menunjukkan bahwa metode show-up, lineup yang tidak dilakukan secara double-blind, atau kehadiran petugas yang memberikan isyarat verbal maupun nonverbal meningkatkan risiko false identification oleh saksi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, literatur merekomendasikan reformasi prosedur lineup agar lebih netral dan berbasis standar ilmiah. Dari perspektif hak asasi manusia, standar internasional mewajibkan proses pengambilan keterangan saksi yang andal dan bebas dari sugesti agar tidak menimbulkan misleading evidence yang merugikan tersangka. Dalam kerangka ICCPR (Pasal 14) maka praktik identifikasi yang tidak mengikuti prinsip ilmiah modern berpotensi mengganggu fairness proses peradilan dan melemahkan jaminan perlindungan terhadap kesalahan identifikasi.; Wells dkk. secara tegas menyatakan: Konsensus ilmiah merekomendasikan agar lineup dilaksanakan secara double blind, saksi diberi peringatan bahwa pelaku mungkin tidak hadir, fillers disesuaikan dengan deskripsi saksi, dan pernyataan keyakinan (confidence statement) dicatat pada saat identifikasi.¹⁰

⁹ Wang, X. M., Wong, K. F. E., & Kwong, J. Y. Y. (2010). The roles of rater goals and ratee performance levels in the distortion of performance ratings. *Journal of Applied Psychology*, 95(3), 555–559. <https://doi.org/10.1037/a0018866>

¹⁰ Wells, G. L., et al. (1998). Eyewitness identification procedures: Recommendations for lineups and photospreads (White paper of the Eyewitness Evidence Subcommittee, American Psychology–Law Society). *Law and Human Behavior*. <https://web.williams.edu/wp-etc/psychology/Kassin/files/ET.whitepaper.pdf>

Standar ilmiah kontemporer merekomendasikan reformasi prosedur identifikasi untuk meminimalkan sugestibilitas saksi. Penerapan “double-blind lineup” di mana petugas yang mengelola lineup tidak mengetahui identitas tersangka dianggap dapat mengurangi bias ekspektasi. Selain itu, pemberian instruksi netral sebelum proses identifikasi serta kewajiban mencatat confidence statements saksi pada saat identifikasi dilakukan merupakan langkah penting untuk menjaga akurasi penilaian. Pendekatan ini terbukti secara empiris mampu meningkatkan reliabilitas identifikasi saksi mata dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan identifikasi yang berujung pada “wrongful conviction” atau vonis keliru.

3) Pengadilan dan keputusan hakim (heuristik penilaian & pedoman pemidanaan)

Pada tahap pengadilan, hakim dan penuntut membangun narasi hukum dengan mengintegrasikan rangkaian bukti ke dalam unsur delik untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana. Proses ini tidak terlepas dari mekanisme kognitif seperti mentalizing dalam menafsirkan motif para pihak, penggunaan skema, serta aktivasi stereotip yang dapat memengaruhi konstruksi dan evaluasi narasi. Literatur perilaku hukum sejak lama mempertanyakan sejauh mana objektivitas hakim dapat dipertahankan, dikarenakan tetap bekerja sebagai subjek yang membawa keterbatasan persepsi dan penilaian manusiawi. Masuknya stereotip sosial atau persepsi intuitif ke dalam penalaran yudisial berpotensi mengganggu prinsip equality before the law dan non-discrimination sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Article 26 ICCPR. Dengan demikian, pengendalian heuristik dan bias kognitif merupakan bagian esensial dalam memastikan proses persidangan yang bebas, tidak memihak, dan nondiskriminatif.

KUHP 2023 menunjukkan kebutuhan untuk mengelola potensi bias tersebut menjadi sangat krusial. Pasal 53–54 memberikan ruang interpretatif yang luas bagi hakim untuk menilai motif, sikap batin, keadaan setelah tindak pidana, dan kondisi personal terdakwa. Ruang diskresi ini penting bagi keadilan substantif, namun sekaligus membuka peluang masuknya bias kognitif apabila penalaran hakim bertumpu pada impresi intuitif yang tidak teruji. Literatur empiris telah menegaskan bahwa “cara berpikir heuristik muncul dalam berbagai konteks proses persidangan, proses menjatuhkan putusan, dan proses pemidanaan,”¹¹ sehingga risiko bias dapat memengaruhi seluruh tahap peradilan. Putusan hakim terkadang dianggap aneh atau bahkan tidak adil, karena terjadinya disparitas putusan dan amar putusannya dianggap tidak jelas sehingga menimbulkan kecurigaan publik.¹²

¹¹ Wells et al., 1998, p. 118.

¹² Latifah, M., & Hairi, P. J. (2024). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim. *Jurnal Negara Hukum*, 15(2), 42.

Dalam konteks inilah pemahaman mengenai proses sosial-kognitif menjadi sangat penting. Agar kewenangan interpretatif dalam Pasal 53–54 digunakan secara terstruktur dan akuntabel, hakim perlu secara eksplisit menimbang alternatif penjelasan, menyusun alasan berbasis bukti dalam menerima atau menolak keadaan yang meringankan maupun memberatkan, serta menghindari ketergantungan pada intuisi spontan yang tidak relevan secara hukum. Upaya mitigasi bias kognitif merupakan prasyarat untuk menjaga integritas putusan dan memastikan keselarasan antara pertimbangan hakim, prinsip keadilan, dan standar pembuktian.

4) Pengaruh sosial sebagai faktor mitigasi/agitasi (Pengakuan KUHP terhadap tekanan sosial)

KUHP 2023 menyiratkan bahwa dinamika interpersonal dan tekanan sosial dapat memengaruhi pembentukan tanggung jawab pidana. Hal ini tampak pada Pasal 70 ayat (1) huruf g, yang menetapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain dapat menjadi faktor yang meringankan. Rumusan ini sejalan dengan temuan psikologi sosial mengenai pengaruh tekanan kelompok, otoritas, dan norma kultural terhadap pengambilan keputusan individu. Berbagai studi menunjukkan bahwa individu dapat mengikuti dorongan eksternal meskipun tidak memiliki intensi jahat yang sepenuhnya terbentuk, sehingga kapasitas voluntarismenya mengalami penurunan.

Pengakuan terhadap pengaruh tekanan sosial ini juga berkaitan dengan prinsip HAM tentang perlindungan kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, konsep *diminished responsibility* memperoleh landasan normatif ketika tindakan pelaku terjadi di bawah tekanan yang memengaruhi kemampuan untuk bertindak secara bebas, terutama pada anak, penyandang disabilitas mental, atau individu dalam relasi kuasa yang timpang. Pertimbangan seperti ini selaras dengan kewajiban negara dalam ICCPR untuk memastikan bahwa dakwaan dan pemidanaan tidak mengabaikan kondisi kerentanan yang mempengaruhi kapasitas bertanggung jawab. Seperti ditunjukkan Milgram, “orang-orang yang sebenarnya baik, terlihat akhirnya menyerah pada tuntutan otoritas dan melakukan tindakan yang keras dan kejam... kepatuhan terhadap otoritas merupakan kondisi yang kuat dan dominan dalam diri manusia”,¹³ sehingga respons kepatuhan terhadap figur otoritas dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang secara pribadi tidak ia kehendaki.

Pengakuan normatif seperti ini “membuka ruang” bagi penyidik, penuntut, maupun hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti sosio-psikologis yang relevan dalam menilai derajat kesalahan. Namun, ruang interpretatif tersebut juga menuntut kehati-hatian. Klaim bahwa terdakwa bertindak di bawah tekanan sosial atau pengaruh interpersonal yang kuat tidak dapat sekadar diterima sebagai narasi normatif; perlu ada bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Dalam praktik, hal tersebut dapat berupa keterangan ahli psikologi sosial atau psikologi forensik. Singkatnya penerapan Pasal

¹³ Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: An experimental view*. Harper & Row. Hal.123. <https://ia800106.us.archive.org/13/items/in.ernet.dli.2015.273419/2015.273419.Obedience-To.pdf>

70(1)(g) harus berlandaskan pembuktian empirik mengenai bagaimana tekanan sosial bekerja dalam kasus konkret, bukan hanya asumsi intuitif. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketepatan dalam menilai kadar kesalahan, tetapi juga memastikan konsistensi antara norma pemidanaan dalam KUHP 2023 dengan kerangka ilmiah psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku individu sering kali merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor personal dan lingkungan sosialnya.

B. Dampak praktik bermasalah (contoh empiris)

1) Fenomena false confession telah didokumentasikan secara luas dalam psikologi forensik

Penelitian menunjukkan bahwa praktik interogasi yang bersifat konfrontatif dan manipulatif secara psikologis dapat menginduksi pengakuan palsu, terutama pada kelompok rentan seperti remaja atau individu dengan disabilitas intelektual.¹⁴ Mekanismenya dapat dijelaskan melalui kognisi sosial: kepatuhan pada otoritas (obedience), kebutuhan mengakhiri tekanan (escape motivation), dan kelelahan kognitif yang mengurangi kemampuan mempertahankan versi fakta yang akurat. Temuan empiris menunjukkan bahwa banyak kasus pengakuan palsu tidak muncul secara sukarela, melainkan terjadi setelah suspek yang awalnya menyangkal justru menyerah karena tekanan interogasi psikologis yang intens, termasuk yang secara kognitif atau emosional impaired.¹⁵ Secara hukum paradigma KUHP yang mengatur prinsip umum pembuktian unsur kesengajaan dan kewajiban menilai alat bukti secara komprehensif, aturan ini mensyaratkan bahwa pengakuan tidak boleh dijadikan dasar tunggal pemidanaan tanpa dukungan bukti lain yang sah, sehingga mitigasi false confession merupakan keharusan normatif.

2) Kesalahan identifikasi (misidentification) merupakan faktor utama dalam banyak kasus wrongful convictions, termasuk yang kemudian dibuktikan melalui tes DNA

Pengambilan keterangan yang bersifat sugestif, paparan media yang membentuk memory contamination, atau isyarat non-verbal dari petugas dapat mengarahkan saksi pada identifikasi yang keliru. Temuan psikologi kognitif dan sosial menunjukkan bahwa memori saksi mudah dipengaruhi oleh ekspektasi, konteks, dan post-event information. Pedoman ilmiah dan praktik forensik modern merekomendasikan perbaikan prosedural dalam lineup. Meskipun KUHP mengatur perihal saksi secara umum, praktik identifikasi idealnya diselaraskan dengan standar hukum acara pidana yang menjamin reliabilitas kesaksian dan meminimalkan sugestibilitas.

3) Bias dalam evaluasi kasus juga harus dipertimbangkan, termasuk *crime-type bias* dan *juror bias*

¹⁴ Kassin, S. M., et al. (2025). Police-induced confessions, 2.0: Risk factors and recommendations. *Law and Human Behavior*, 49(1), 1. <https://doi.org/10.1037/lhb0000593> ; lihat juga PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39928489/>

¹⁵ Kassin, S. M., et al. (2025), 9–10.

Sejalan dengan penelitian yang menyatakan Bias dalam evaluasi kasus juga harus dipertimbangkan, termasuk crime-type bias dan juror bias menunjukkan bahwa non-evidentiary factors dapat memengaruhi penilaian kekuatan suatu perkara.¹⁶ Tipe kejahatan (misalnya kekerasan versus non-kekerasan) memengaruhi interpretasi bukti secara independen dari kualitas bukti tersebut. Efek ini mayoritas dimediasi oleh proses kognisi sosial seperti mentalizing dan stereotip, bukan semata reaksi emosional. Implikasi temuan ini signifikan bagi hakim dan jaksa: proses penilaian bukti sering kali secara tidak sadar dipengaruhi oleh kategori kasus dan narasi sosial yang melekat padanya. Oleh karena itu, evaluasi yang sistematis, eksplisit, dan berbasis bukti diperlukan untuk mencegah masuknya faktor non-relevan ke dalam proses penalaran hukum.

C. Rekomendasi praktis berbasis ilmu kognisi sosial untuk penerapan KUHP demi keadilan

1) Standarisasi prosedur penyidikan dan identifikasi

Standarisasi prosedur penyidikan dan identifikasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung secara objektif dan bebas dari pengaruh sugesti maupun bias kognitif. Dalam praktik identifikasi, penerapan double-blind lineup perlu dijadikan standar, yaitu situasi di mana petugas yang memimpin proses tidak mengetahui siapa orang yang sebenarnya menjadi tersangka. Mekanisme ini mencegah penegak hukum secara “sadar atau tidak” , memberikan isyarat verbal maupun non-verbal kepada saksi yang dapat mengarahkan pilihan. Temuan psikologi kognitif menunjukkan bahwa prosedur identifikasi yang tidak dikontrol, termasuk penggunaan repeated lineups, dapat menimbulkan misplaced familiarity yang membuat saksi merasa mengenali seorang tersangka hanya karena pernah melihat wajah tersebut pada tahap identifikasi sebelumnya.¹⁷

Sebelum proses identifikasi dilakukan, saksi harus diberikan instruksi netral, misalnya menyatakan bahwa “tersangka mungkin atau mungkin tidak terdapat dalam deretan ini”. Instruksi semacam ini terbukti secara empiris mengurangi tekanan psikologis pada saksi untuk memilih seseorang, sehingga keputusannya lebih mencerminkan ingatan aktual daripada kebutuhan untuk “membantu” penyidikan. Penyidik juga wajib memastikan penggunaan fair fillers, yakni individu-individu dalam lineup yang memiliki kemiripan karakteristik fisik dengan tersangka. Penelitian pada repeated lineups memperlihatkan bahwa bahkan ketika seluruh fillers dibuat identik dan tidak ada satu wajah pun yang menonjol, saksi tetap menunjukkan kecenderungan memilih lebih tinggi pada

¹⁶ Castrellon, J. J., et al. (2023). Social cognitive processes explain bias in juror decisions. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 18(1), 1–14

¹⁷ Lin, W., Strube, M. J., & Roediger III, H. L. (2019). The effects of repeated lineups and delay on eyewitness identification. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 4, Article 1–19. <https://doi.org/10.1186/s41235-019-0168-1>

lineup kedua karena peningkatan familiarity effect yang bersifat inheren dalam prosedur yang tidak distandardisasi.¹⁸

Setelah saksi melakukan identifikasi, penyidik perlu mencatat confidence statement, yaitu pernyataan spontan dari saksi yang menggambarkan tingkat keyakinannya pada saat itu juga. Catatan ini penting karena tingkat keyakinan saksi yang dicatat secara real-time lebih dapat diandalkan daripada keyakinan yang dinyatakan kemudian di persidangan, yang dapat terpengaruh oleh dinamika proses hukum atau eksposur informasi baru. Waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang hadir, instruksi yang diberikan, serta hasil identifikasi, harus didokumentasikan secara lengkap. Dokumentasi ini memungkinkan proses tersebut diuji reliabilitasnya di pengadilan, dan menjadi alat kontrol penting untuk mencegah manipulasi maupun bias prosedural.

Akhirnya standar-standar tersebut berfungsi untuk mengurangi sugestibilitas, mencegah confirmation bias, dan memastikan bahwa identifikasi berjalan berdasarkan memori aktual saksi, bukan tekanan situasional. Upaya ini bukan hanya sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam psikologi sosial dan forensik, tetapi juga secara langsung mendukung kewajiban pembuktian yang benar dan sah atas unsur tindak pidana sebagaimana dituntut oleh kerangka normatif KUHP.

2) Pembatasan Taktik dan Perekaman Interogasi

Pembatasan terhadap teknik interogasi serta perekaman penuh seluruh proses pemeriksaan merupakan langkah mendasar untuk menjamin bahwa pengakuan atau informasi yang diperoleh benar-benar bersifat sukarela dan dapat diuji secara objektif di pengadilan. Perekaman audiovisual secara menyeluruh, yang meliputi seluruh durasi wawancara, baik terhadap tersangka maupun saksi material perlu dijadikan prosedur baku. Perekaman audiovisual secara menyeluruh perlu dijadikan prosedur baku, mengingat terdapat “virtual unanimity... that videotaping interrogations is an effective solution to the false confession problem”.¹⁹ Rekaman yang lengkap memungkinkan hakim menilai voluntaritas, konteks, serta dinamika psikologis yang terjadi selama interogasi, sesuai prinsip pembuktian yang disyaratkan KUHP.

Teknik interogasi yang secara ilmiah terbukti meningkatkan risiko false confession harus dibatasi atau dilarang, termasuk interogasi berdurasi ekstrem, isolasi berkepanjangan, taktik manipulasi emosional, serta janji atau ancaman terselubung. Teknik interogasi yang meningkatkan risiko false confession harus dibatasi, sebab riset menunjukkan bahwa berbagai teknik manipulatif

¹⁸ Lin, W., Strube, M. J., & Roediger III, H. L. (2019), 14–15.

¹⁹ New York County Lawyers’ Association & American Bar Association, Report on the Electronic Recording of Police Interrogations (New York: NYCLA, 2003), 4, <https://www.nycla.org/resource/board-report/report-on-the-electronic-recording-of-police-interrogations/>

“can have the effect of inducing a false confession”.²⁰ Untuk mencegah kelelahan kognitif yang dapat menurunkan kemampuan penalaran tersangka, perlu ditetapkan batas maksimal durasi interogasi beserta jeda istirahat wajib. Seluruh proses juga harus disertai pencatatan metadata seperti waktu mulai dan selesai, pihak yang hadir, dan kondisi ruangan, agar rekaman dapat diverifikasi dan tidak menimbulkan keraguan prosedural. Dengan standar ini, proses interogasi tidak hanya lebih akuntabel, tetapi juga mengurangi penggunaan pengakuan sebagai satu-satunya bukti yang berpotensi menyesatkan.

3) Pelatihan Anti (Bias bagi Penyidik, Jaksa, dan Hakim)

Untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan objektif, aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan anti-bias yang sistematis. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mengenai berbagai mekanisme heuristic, seperti availability bias, anchoring, attribution error, hingga first impression bias yang dapat memengaruhi evaluasi bukti dan penilaian terhadap saksi atau tersangka. Penelitian NIJ menunjukkan bahwa berbagai bentuk cognitive bias dapat memengaruhi analisis bukti, penilaian terhadap keterangan saksi, dan interpretasi fakta, sehingga meningkatkan risiko kekeliruan investigatif.²¹ Selain itu, peserta harus menguasai metode penggalian keterangan yang netral serta pendekatan evaluation of alternative hypotheses, yakni teknik menguji hipotesis tandingan sebelum menarik kesimpulan. Morgan menegaskan bahwa banyak error investigatif terjadi karena aparat terlalu cepat mengunci satu dugaan tanpa menguji hipotesis alternatif secara sistematis.²²

Untuk memperkuat akuntabilitas, SOP perlu mewajibkan pendokumentasian alasan investigatif, termasuk justifikasi atas setiap keputusan penting selama penyidikan. Pendekatan ini menuntut aparat untuk selalu mengidentifikasi apa yang dicari, alasan mengapa langkah tersebut diambil, serta bukti apa yang mendukung atau bertentangan. Pelatihan ideal disertai latihan praktis, studi kasus atas putusan yang berakhir pada wrongful conviction, serta analisis rekaman interogasi. Upaya ini sejalan dengan kewajiban hakim dalam Pasal 53 KUHP untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif, bebas dari pengaruh impresi spontan atau bias yang tidak relevan.

4) Pemanfaatan Saksi Ahli Psikologi Forensik dan Ilmu Perilaku secara Hati-Hati

²⁰ New York County Lawyers' Association & American Bar Association. (2003). Report on the electronic recording of police interrogations. NYCLA. 6-7. <https://www.nycla.org/resource/board-report/report-on-the-electronic-recording-of-police-interrogations/>

²¹ National Institute of Justice. (2023, November 28). The impact of false or misleading forensic evidence on wrongful convictions. NIJ. <https://nij.ojp.gov/topics/articles/impact-false-or-misleading-forensic-evidence-wrongful-convictions>.

²² Morgan, J. (n.d.). Quoted in National Institute of Justice, “The impact of false or misleading forensic evidence on wrongful convictions” (2023).

Kehadiran saksi ahli dari disiplin psikologi atau psikologi forensik, ilmu perilaku, atau neurosains dapat membantu pengadilan memahami konteks sosial-psikologis yang memengaruhi tindakan pelaku, termasuk dinamika tekanan kelompok, kapasitas penalaran, atau reliabilitas pengakuan maupun identifikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Southern New Hampshire University (2025), psikologi forensik menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan hukum untuk membantu menjelaskan perilaku kriminal, mendukung proses peradilan, serta memberikan masukan ilmiah bagi penegakan hukum.²³ Ahli juga dapat menjelaskan temuan dari rekaman interogasi secara ilmiah.²⁴

Namun, peran ahli harus dibatasi secara ketat karena memberikan penjelasan tentang mekanisme ilmiah dan batasan metode, tetapi tidak boleh menggantikan fungsi normatif hakim dalam menentukan kesalahan maupun pemidanaan. Artikel SNHU menekankan bahwa praktik psikologi forensik menuntut penggunaan metode ilmiah yang terstandar, pengambilan keputusan berbasis etika, serta keterbukaan mengenai validitas dan reliabilitas temuan, sehingga pendapat ahli harus tetap berada dalam batas-batas disiplin ilmiah. Untuk menjaga integritas proses, pengadilan harus mensyaratkan bahwa ahli mengungkapkan metodologi secara transparan, termasuk validitas, reliabilitas, dan keterbatasan generalisasi temuan.

Pemanfaatan ahli sangat relevan ketika pihak terdakwa mengajukan klaim mitigasi berdasarkan faktor sosial-psikologis, misalnya dalam konteks hasutan kuat sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) (g) KUHP 2023. Keterangan ahli menjadi penting karena berbagai subbidang psikologi forensik termasuk *criminal psychology* dan *investigative psychology* menganalisis proses sosial-kognitif yang memengaruhi perilaku individu, sehingga relevan untuk menilai klaim mitigasi yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Dalam konteks ini bukti ahli membantu memastikan bahwa klaim tersebut didukung proses sosial-kognitif yang dapat diverifikasi, bukan sekadar argumentasi normati.

5) Protokol Penulisan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan

Untuk menghindari putusan yang terlalu bergantung pada penilaian intuitif atau impresi spontan, perlu ditetapkan format standar penulisan pertimbangan yang wajib dipatuhi hakim.²⁵ Format tersebut harus memuat beberapa elemen utama, yaitu: f akta yang diterima beserta bukti yang mendasarinya; alternatif penjelasan yang disampaikan para pihak serta argumentasi mengapa masing-masing diterima atau ditolak; alasan non-subjektif untuk menentukan ada atau tidaknya faktor mitigasi atau agitasi, termasuk rujukan pada bukti kontekstual, keterangan ahli, atau rekaman

²³ Southern New Hampshire University. (2025, January 3). Forensic psychology degree: Bridging minds and justice. SNHU India blog. <https://in.snhu.edu/blogs/forensic-psychology-degree-bridging-minds-and-justice>

²⁴ Southern New Hampshire University. (2025, January 3). Forensic psychology degree... (lihat atas).

²⁵ Strong, S. I. (2015). Writing reasoned decisions and opinions: A guide for novice, experienced, and international judges. *Journal of Dispute Resolution*, 2015(1), 97–99. <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2015/iss1/7/>

interogasi; evaluasi atas reliabilitas alat bukti kunci, seperti pengakuan, identifikasi saksi, dan bukti forensik.²⁶ Untuk memperkuat konsistensi antarputusan, protokol ini dapat dilengkapi dengan checklist yang disertakan dalam berkas putusan guna memudahkan proses banding dan evaluasi administratif. Pendekatan ini meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko bias dalam pemaknaan Pasal 54 KUHP mengenai pedoman pidana.

4. Penutup

Analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme kognisi sosial seperti confirmation bias, tunnel vision, halo effect, dan heuristik penilaian; mempengaruhi hampir seluruh tahapan penegakan hukum pidana (penyidikan, pemeriksaan saksi, dan keputusan hakim), sehingga berpotensi mengurangi objektivitas dan menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi terdakwa. KUHP 2023 menyediakan ruang interpretatif yang memerlukan kehati-hatian; tanpa mitigasi berbasis bukti, ruang interpretatif tersebut rentan dimanipulasi oleh bias kognitif. Untuk meminimalkan risiko tersebut dan menegakkan standar HAM, rekomendasi praktis meliputi: (1) standarisasi prosedur identifikasi (*double-blind lineup*, *pencatatan confidence statement*), (2) perekaman audiovisual dalam interogasi, (3) pelatihan anti-bias untuk penyidik/jaksa/hakim, (4) pengaturan penggunaan saksi ahli psikologi forensik. Implementasi langkah-langkah tersebut akan meningkatkan reliabilitas pembuktian dan memperkuat perlindungan HAM dalam praktik penegakan pidana."

Referensi

Buku

Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: An experimental view*. Harper & Row.
<https://ia800106.us.archive.org/13/items/in.ernet.dli.2015.273419/2015.273419.Obedience-To.pdf>

Jurnal

Arioli, M., Crespi, C., & Canessa, N. (2018). Social cognition through the lens of cognitive and clinical neuroscience. *Frontiers in Psychology*, 9, Article 4283427.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30302338/>

Castrellon, J. J., et al. (2023). Social cognitive processes explain bias in juror decisions. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1093/scan/nsac057>

²⁶ Strong, S. I. (2015). Writing reasoned decisions and opinions... (lihat atas), 100–102.

- Kassin, S. M., et al. (2025). Police-induced confessions, 2.0: Risk factors and recommendations. *Law and Human Behavior*, 49(1), 1–???. <https://doi.org/10.1037/lhb0000593>
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2024). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim. *Jurnal Negara Hukum*, 15(2), 42–??.
- Lin, W., Strube, M. J., & Roediger III, H. L. (2019). The effects of repeated lineups and delay on eyewitness identification. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 4, 1–19. <https://doi.org/10.1186/s41235-019-0168-1>
- Wang, X. M., Wong, K. F. E., & Kwong, J. Y. Y. (2010). The roles of rater goals and ratee performance levels in the distortion of performance ratings. *Journal of Applied Psychology*, 95(3), 555–559. <https://doi.org/10.1037/a0018866>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 59–60. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.139>.

Karya ilmiah, skripsi dan tesis, disertasi, laporan

- New York County Lawyers' Association & American Bar Association. (2003). Report on the electronic recording of police interrogations. NYCLA. <https://www.nycla.org/resource/board-report/report-on-the-electronic-recording-of-police-interrogations/>
- National Institute of Justice. (2023, November 28). The impact of false or misleading forensic evidence on wrongful convictions. NIJ. <https://nij.ojp.gov/topics/articles/impact-false-or-misleading-forensic-evidence-wrongful-convictions>
- Wells, G. L., et al. (1998). Eyewitness identification procedures: Recommendations for lineups and photospreads (White paper of the Eyewitness Evidence Subcommittee of the American Psychology–Law Society). *Law and Human Behavior*. <https://web.williams.edu/wp-etc/psychology/Kassin/files/ET.whitepaper.pdf>
- Strong, S. I. (2015). Writing reasoned decisions and opinions: A guide for novice, experienced, and international judges. *Journal of Dispute Resolution*, 2015(1), 97–???. <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2015/iss1/7/>.

Perundang Undangan

- New York County Lawyers' Association & American Bar Association. (2003). Report on the electronic recording of police interrogations. NYCLA. <https://www.nycla.org/resource/board-report/report-on-the-electronic-recording-of-police-interrogations/>

National Institute of Justice. (2023, November 28). The impact of false or misleading forensic evidence on wrongful convictions. NIJ. <https://nij.ojp.gov/topics/articles/impact-false-or-misleading-forensic-evidence-wrongful-convictions>

Wells, G. L., et al. (1998). Eyewitness identification procedures: Recommendations for lineups and photospreads (White paper of the Eyewitness Evidence Subcommittee of the American Psychology–Law Society). Law and Human Behavior. <https://web.williams.edu/wp-etc/psychology/Kassin/files/ET.whitepaper.pdf>

Strong, S. I. (2015). Writing reasoned decisions and opinions: A guide for novice, experienced, and international judges. Journal of Dispute Resolution, 2015(1), 97–??.
<https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2015/iss1/7/>

Internet

Southern New Hampshire University. (2025, January 3). Forensic psychology degree: Bridging minds and justice. SNHU India blog. <https://in.snhu.edu/blogs/forensic-psychology-degree-bridging-minds-and-justice>